

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 28

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 41/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN
IBU DAN ANAK, KLINIK BERSALIN, LABORATORIUM, SUNTIKAN
PENCEGAHAN, SINAR TEMBUS (RONTGENT) DAN SEWA PEMAKAIAN MOBIL
AMBULANCE MILIK PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu adanya penyesuaian retribusi di Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Klinik Bersalin, Laboratorium, suntikan Pencegahan, Sinar Tembus (Rontgent) dan sewa Pemakaian Mobil Ambulance milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. bahwa untuk itu perlu segera diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Menkes./SK/VI II/1977 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan;

5. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/Birhup/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK, KLINIK BERSALIN, LABORATORIUM, SUNTUKAN PENCEGAHAN, SINAR TEMBUS (RONTGENT) DAN SEWA PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

Pasal 1

Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. **BALAI PENGOBATAN/PUSKESMAS**
 - a) Satu kali pelayanan kesehatan Rp. 150,-
 - b) Kunjungan ulang berurutan waktu 3 (tiga) hari, untuk sekali dating Rp. 100,-
 - c) Perintis Kemerdekaan, dan anak SD dan yang sederajat yang bukan anak pegawai Negeri/Penerimaan Pensiun Bebas/tanpa bayar.
 - d) Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor Lingkungan atau Kantor Jawatan Sosial bebas /tanpa bayar
2. **BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (BKIA)**
 - a) Satu kali pelayanan kesehatan Rp. 150,-
 - b) Kunjungan ulang berurutan waktu 3 (tiga) hari, untuk sekali dating Rp. 100,-
 - c) Yang tidak mampu, dengan surat pernyataan dari Kantor Lingkungan atau Kantor Jawatan Sosial bebas /tanpa bayar
3. **KLINIK BERSALIN**
 - a) Satu kali persalinan termasuk perawatan 5 (lima) hari (perawatan lengkap) Rp. 6.000,-
 - b) satu hari perawatan lengkap setelah hari ke 5 (lima) Rp. 1.000,-

4. LABORATORIUM DAN DIAHNOSTIK
 - a) Pemeriksaan laborarium Rp. 150,-
 - b) Sinar Tembus/Rontgent Rp. 500,-
 - c) Pemotretan/Rontgent Foto Rp. 1.250,-

5. SUNTIKAN PENCEGAHAN
 - a) Pencegahan Rp. 50,-
 - b) Suntukan Cholera..... Rp. 50,-
 - c) Suntikan Vajsi DTTP..... Rp. 150,-

6. PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE.
 - a) Perintis Kemerdekaan Bebas/Tanpa bayar
 - b) Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yang tidak mampu atas permintaan POLRI, Aparat Pemda dan /atau Jawatan Sosial Bebas/tanpa bayar
 - c) Untuk keperluan pengangkutan yang termasuk pada Sub a dan b diatas, dipungut pembayaran sebagai berikut :

DALAM KOTA

 - Pemakaian 2 (dua) jam pertama untuk setiap perjalanan antar jemput Rp. 750,-
 - Untuk pemakaian selebihnya dari ayat tersebut diatas, setidaknya jam diperhitungkan Rp. 250,-

LUAR KOTA

 - Untuk pemakaian perjalanan keluar kota dan pulang diperhitungkan setiap kilometer Rp. 30,-
 - d) Untuk keluar kota yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan pembantunya ditanggung oleh penyewa.

Pasal 2

Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK, KLINIK BERSALIN, LABORATORIUM, SUNTIKAN PENCEGAHAN, SINAR TEMBUS (RONTGENT) DAN SEWA PEMAKAIAN MOBIL AMBULABCE MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 796/KS.110-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 28 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)
NIP. 480026533